

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan strategi kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan nagari sebagai pusat kehidupan masyarakat Minangkabau. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin memperkuat posisi nagari agar lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan, mengelola adat, serta memanfaatkan sumber daya lokal. Sebagai warisan sosial dan budaya, nagari sejati telah lama menjadi tempat berjalannya sistem kehidupan masyarakat Minangkabau. Namun, dengan perubahan zaman dan semakin kompleksnya administrasi pemerintahan, peran nagari perlahan-lahan mulai terpinggirkan. Perda ini hadir sebagai upaya untuk mengokohkan kelembagaan nagari serta memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan masyarakat adat.

Meski memiliki tujuan yang baik, implementasi Perda ini di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga adat. Studi di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di Nagari Parit Malintang, menunjukkan bahwa pemahaman dan pola komunikasi masyarakat terkait Perda ini masih belum berjalan optimal. Tidak hanya itu, kendala teknis dan budaya juga sering menjadi kendala utama. Dari wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti Sudirman (Wali Nagari), Satriadi (Sekretaris Nagari), dan Samsul Bahri (mantan Wali Nagari) terungkap bahwa keterlibatan aktif lembaga adat seperti LKAAM masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan penguatan nagari.

Penelitian ini berusaha menggali lebih dalam bagaimana pola komunikasi dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 berjalan, termasuk tantangan yang muncul serta langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pandangan Gubernur Mahyeldi Ansyarullah mengenai penguatan kelembagaan nagari serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini, seperti pemahaman masyarakat, efektivitas pola komunikasi, dan peran lembaga adat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif

agar Perda ini dapat diterapkan lebih baik ke depannya, sehingga nagari kembali menjadi fondasi kokoh bagi kehidupan masyarakat Minangkabau.

5.1.1 Pemahaman Perda no 7 tahun 2018 tentang Nagari

Perda No. 7 Tahun 2018 telah menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat posisi nagari di Sumatera Barat. Tidak hanya diposisikan sebagai unit pemerintahan terendah, nagari juga diberi peran sebagai penjaga nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Perda ini disusun dengan semangat untuk mengembalikan kedaulatan lokal, memperluas kewenangan nagari, serta menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang sempat tergerus oleh sentralisasi kebijakan. Namun, semangat ini belum sepenuhnya mewujudkan dalam praktik. Implementasi Perda di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam wawancara pada 1 Desember 2024, menegaskan bahwa tujuan utama dari Perda ini adalah untuk memperkuat eksistensi nagari baik secara sosial maupun dalam sistem pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan Perda sangat ditentukan oleh harmonisasi komunikasi antara tingkatan pemerintahan. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Perda tidak bisa hanya mengandalkan peraturan tertulis, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dan pemahaman yang utuh dari pemerintah kabupaten dan kota.

“Kalau komunikasi dan koordinasi antara Provinsi dan daerah tidak berjalan baik, maka penerapan Perda ini akan stagnan. Padahal nagari ini bukan sekadar pemerintahan desa biasa, dia punya ruh adat dan budaya yang khas,” (Mahyeldi, 1 Des 2024)

Mahyeldi secara jujur mengakui bahwa walaupun regulasi ini sudah dirancang dengan cukup matang, namun pelaksanaannya masih banyak menemui jalan buntu. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya inisiatif dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa untuk menghidupkan kembali nagari sebagai entitas yang kuat dan berakar pada adat, tidak cukup hanya dengan aturan. Diperlukan kerja sama lintas level pemerintahan, keberpihakan pada nilai lokal, serta *political will* yang kuat agar roh dari Perda ini benar-benar hidup di tengah masyarakat.

"Kami sudah mempersiapkan secara teknis agar Perda ini dapat direalisasikan di tingkat kabupaten/kota, namun sayangnya, tindak lanjut dari pemerintah daerah masih minim sehingga implementasinya belum berjalan sebagaimana mestinya" (Mahyeldi, 1 Des 2024).

Situasi ini memperlihatkan adanya celah yang cukup nyata dalam komunikasi kebijakan di lapangan. Pola komunikasi yang selama ini berlangsung lebih banyak satu arah, dari atas ke bawah tidak selalu berhasil menciptakan pemahaman yang selaras di antara para pelaksana di berbagai tingkatan pemerintahan. Ketika dialog yang intens dan terbuka tidak dihadirkan, kebijakan yang secara substansi sudah disusun dengan baik pun bisa mengalami hambatan saat diimplementasikan. Dalam teori komunikasi kebijakan publik, kondisi seperti ini disebut sebagai kesenjangan komunikasi, yang kerap muncul ketika informasi tidak disampaikan secara konsisten, atau ketika pendekatan interpersonal dalam proses sosialisasi kebijakan tidak berjalan secara efektif.

Wali Nagari Parit Malintang, Sudirman, melihat Perda No. 7 Tahun 2018 sebagai peluang besar untuk mengangkat kembali peran hukum adat dalam struktur pemerintahan nagari di Minangkabau. Baginya, Perda ini bukan sekadar aturan, tetapi bisa menjadi alat penguat jati diri dan nilai lokal yang selama ini mulai terpinggirkan. Namun, ia menyadari bahwa tantangan utama justru terletak pada belum meratanya pemahaman para pemangku adat terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan ini. Menurutnya, hal ini bukan soal niat baik atau tidak, tetapi lebih pada bagaimana komunikasi dibangun antara pemerintah dan pemangku adat. Pola komunikasi yang selama ini cenderung formal dan satu arah tidak cukup menyentuh kebutuhan dan cara berpikir masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya membangun dialog yang terbuka, partisipatif, dan membumi, agar pemangku adat merasa dilibatkan dan memiliki, bukan hanya menjadi objek dari kebijakan yang seolah datang dari atas.

"Seharusnya hukum nagari menjadi yang kedua, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Kalau yang dilanggar adalah adat, maka adatlah yang harus menyelesaikannya. Sayangnya, saat ini banyak pemangku adat yang belum memahami posisi serta tugas mereka dengan baik" (Sudirman, 21 Nov 2024).

Pernyataan ini menyoroti pentingnya membangun komunikasi lintas budaya yang tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengakar pada

konteks lokal serta menghargai nilai-nilai adat yang berlaku. Sosialisasi kebijakan, seperti Perda No. 7 Tahun 2018, idealnya tidak hanya bersifat sepihak dari pemerintah kepada masyarakat. Sebaliknya, prosesnya harus interaktif, melibatkan para pemangku adat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar muncul rasa memiliki terhadap kebijakan tersebut. Sayangnya, pola komunikasi yang cenderung *top-down* justru membuat pemahaman para tokoh adat terhadap isi Perda menjadi terbatas, dan dalam beberapa kasus, bahkan menimbulkan tafsir yang keliru.

Satriadi, Sekretaris Nagari, turut mengakui bahwa kurangnya kejelasan dalam komunikasi sempat memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menceritakan bahwa beberapa wali nagari sempat salah memahami isi Perda, mengira bahwa ninik mamak memiliki wewenang penuh untuk langsung menunjuk wali nagari. Padahal, kata Satriadi, peran ninik mamak dalam aturan tersebut hanyalah sebatas mengusulkan calon, sementara proses seleksi tetap dilakukan oleh panitia pemilihan. Kesalahpahaman ini menjadi bukti nyata bahwa komunikasi yang tidak disampaikan dengan bahasa dan logika adat yang dipahami masyarakat bisa berakibat fatal terhadap keberlangsungan kelembagaan nagari.

"Waktu itu, beberapa wali nagari mengira bahwa ninik mamak akan langsung menunjuk wali nagari. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah ninik mamak hanya mengusulkan calon, sementara seleksi tetap dilakukan oleh panitia pemilihan" (Satriandi, 21 Nov 2024).

Kasus ini memperlihatkan betapa krusialnya penyampaian informasi yang jelas, terstruktur, dan kontekstual dalam komunikasi kebijakan. Ketika pesan disampaikan tanpa mempertimbangkan logika sosial dan adat setempat, kesalahpahaman pun tak terhindarkan dan ini bisa berdampak serius pada jalannya pemerintahan di nagari. Andai sejak awal ada perencanaan komunikasi yang lebih matang, serta sosialisasi yang benar-benar menyentuh seluruh lapisan baik pemangku adat, perangkat nagari, maupun masyarakat luas mungkin konflik dan kebingungan bisa diminimalisir.

Secara menyeluruh, implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 masih menemui banyak tantangan, terutama pada aspek komunikasi antarlevel pemerintahan. Ada kesenjangan pemahaman yang cukup tajam antara pemerintah

Provinsi, kabupaten/kota, dan para pemangku adat di tingkat nagari. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif dan terbuka sangat dibutuhkan. Dialog yang intensif, penyampaian pesan yang lebih lugas, serta pelibatan aktif para tokoh adat dan masyarakat lokal menjadi kunci agar Perda ini bisa benar-benar membumi dan menjawab kebutuhan riil nagari.

Satriadi, Sekretaris Nagari, menegaskan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna dalam dokumen kebijakan. Menurutnya, sering kali bahasa yang digunakan dalam Perda atau aturan turunannya terlalu teknokratis, sehingga sulit dipahami oleh pelaku di lapangan. Ini menjadi pengingat bahwa prinsip komunikasi efektif bukan hanya tentang isi pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu dikemas dan disampaikan sesuai dengan karakteristik audiensnya. Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan dialogis sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berulang.

Di sisi lain, kritik juga datang dari Samsul Bahri, mantan Wali Nagari, yang menyoroti lemahnya efektivitas forum musyawarah adat seperti Sidang 4 Jinih. Ia menyayangkan bahwa forum tersebut kerap kali tidak mencapai kuorum, sehingga banyak keputusan strategis yang tertunda atau bahkan gagal diambil. Hal ini, menurutnya, mencerminkan perlunya revitalisasi ruang-ruang deliberatif adat agar mampu berfungsi maksimal dalam mendukung pelaksanaan Perda ini.

"Perda ini sebenarnya bagus, tetapi banyak pemangku adat yang tidak memahami perannya. Sidang 4 Jinih, yang seharusnya menjadi forum penting, sering kali tidak ada forum sehingga keputusan-keputusan sulit diambil" (Samsul, 28 Nov 2024).

Kelemahan mendasar dalam sistem koordinasi dan partisipasi di tingkat nagari dua unsur yang semestinya menjadi pilar dalam pengambilan keputusan lokal. Menurutnya, ketiadaan pola komunikasi yang menyeluruh dan partisipatif bukan hanya menjadi penghambat implementasi kebijakan, tapi juga menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat adat. Hal ini menggarisbawahi perlunya memperkuat kapasitas kelembagaan serta membangun mekanisme komunikasi yang melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah hingga tokoh adat. Dalam konteks komunikasi organisasi, pendekatan dialogis seperti ini menjadi penting

agar setiap kebijakan benar-benar tumbuh dari kebutuhan bersama dan bukan sekadar keputusan dari atas.

Dari hasil wawancara yang lebih luas, muncul pula kritik terhadap absennya panduan tertulis yang ringkas dan mudah dipahami masyarakat. Banyak pihak yang merasa kebingungan karena tidak memiliki pegangan yang jelas mengenai isi dan maksud dari Perda tersebut. Padahal, dalam prinsip komunikasi publik, penyampaian informasi seharusnya dilakukan dengan cara yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh semua kalangan. Tanpa itu, sosialisasi hanya menjadi formalitas yang tidak menyentuh akar pemahaman.

Penting bagi pemerintah untuk menyusun bahan sosialisasi yang tidak hanya lengkap, tetapi juga komunikatif menggunakan bahasa yang membumi dan kontekstual dengan realitas adat di lapangan. Dengan adanya panduan yang terstruktur, penyebaran informasi akan jauh lebih efektif dan tidak meninggalkan ruang bagi kesalahpahaman. Di saat yang sama, strategi komunikasi kebijakan juga harus dipikirkan ulang, terutama dengan memperhatikan dinamika lokal dan keberagaman budaya di setiap nagari.

Indra Kusuma Datuk Rangkayo Mulie turut menegaskan pentingnya peran Perda No. 7 Tahun 2018 sebagai landasan untuk menguatkan posisi adat dalam sistem pemerintahan nagari. Ia memandang Perda ini sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai lokal yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat nagari. Menurutnya, jika dijalankan dengan benar, Perda ini dapat menjadi jembatan antara aturan formal negara dan kearifan lokal Minangkabau.

Lebih lanjut, pelatihan bagi pemangku adat dan pihak terkait lainnya juga menjadi kebutuhan mendesak. Bukan hanya pelatihan terkait isi Perda, tapi juga penguatan kemampuan komunikasi interpersonal agar mereka bisa menyampaikan informasi dengan jelas dan persuasif kepada masyarakat. Dalam hal ini, pergeseran pendekatan dari yang bersifat *top-down* menjadi partisipatif bukan sekadar *idealism* melainkan sebuah keharusan agar masyarakat merasa memiliki dan turut menjaga keberlangsungan kebijakan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat adat sejak awal hingga tahap evaluasi, proses implementasi Perda akan lebih inklusif dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal.

"Tujuan Perda ini adalah menciptakan pemerintahan nagari yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis pada kearifan lokal"(Indra, 6 Jan 2025).

Indra Kusuma melihat Perda ini bukan sekadar instrumen administratif yang mengatur jalannya pemerintahan di tingkat nagari. Baginya, ada muatan yang jauh lebih dalam, yaitu upaya untuk merajut kembali keterhubungan yang selama ini mulai longgar antara pemerintah nagari dan lembaga adat. Perda ini, menurutnya, hadir sebagai ruang rekonsiliasi antara sistem pemerintahan modern dengan tatanan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek yang paling ia soroti adalah penguatan peran ninik mamak dalam proses pengambilan keputusan.

"Perda ini mengembalikan peran penting ninik mamak yang memang sudah menjadi tradisi kami sejak lama. Mereka berperan memberikan rekomendasi dalam pemilihan wali nagari berdasarkan kriteria adat, bukan menunjuk langsung," (Indra, 6 Jan 2025).

Selain itu, Perda ini juga dimaksudkan untuk memastikan agar nilai-nilai adat dan budaya tidak hanya menjadi warisan simbolik, tetapi tetap hidup dan berperan aktif dalam dinamika pemerintahan sehari-hari di nagari. Salah satu bentuk nyata dari implementasi tersebut adalah upaya mengaktifkan kembali lembaga-lembaga adat, seperti peradilan adat yang berada di bawah kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi KAN secara kelembagaan, tetapi juga menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan masyarakat melalui pendekatan yang berakar pada kearifan lokal.

"Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat," (Indra, 6 Jan 2025).

Dengan memperkuat peran lembaga adat, Perda No. 7 Tahun 2018 diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial di nagari serta mempererat harmoni di tengah masyarakat. Namun demikian, agar harapan tersebut benar-benar terwujud, diperlukan pola komunikasi yang lebih terbuka dan transparan komunikasi yang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, perempuan, dan pemerintah nagari secara setara. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama.

5.1.2 Sosialisasi Perda No 7 tahun 2018 tentang Nagari

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2018 di Sumatera Barat bukanlah perkara yang ringan. Meski pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan informasi agar Perda ini dipahami oleh semua lapisan masyarakat, prosesnya tetap menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Berbagai instansi seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Kebudayaan telah dilibatkan untuk menjalankan edukasi kepada masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya anggaran masih menjadi hambatan utama yang belum sepenuhnya teratasi.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara terbuka mengakui bahwa proses penyebaran informasi terkait Perda ini masih jauh dari kata maksimal. Dalam sebuah wawancara, ia menyampaikan bahwa wilayah Sumbar yang luas dengan beragam karakteristik kabupaten/kota menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau masyarakat secara merata. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, agar penyampaian informasi tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan menjadi upaya bersama untuk memastikan seluruh masyarakat memahami dan dapat mengimplementasikan Perda ini dengan baik.

“Kalau untuk penguatan itu bisa kita lakukan melalui dinas DPMD, kemudian dinas kebudayaan, dan banyak dinas lainnya. Namun, itu kurang maksimal karena jumlahnya banyak, dan seharusnya kita berbagi dengan kabupaten/kota” (Mahyeldi, 1 Des 2024).

Pernyataan Mahyeldi pada tahun 2024 menegaskan bahwa penguatan implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 memang bisa dilakukan melalui berbagai dinas, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kebudayaan, serta instansi lainnya. Namun, ia mengakui bahwa upaya tersebut masih belum maksimal, terutama karena beban kerja tersebar di banyak lembaga dan belum adanya pembagian peran yang efektif dengan pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, keberhasilan sosialisasi Perda sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar tingkatan pemerintahan. Tanpa komunikasi dan kerja

sama yang jelas, masyarakat di lapangan kesulitan mendapatkan informasi yang utuh dan benar, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman.

Senada dengan itu, Indra Kusuma Datuk Rangkayo Mulie menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, jujur, dan langsung menyentuh inti persoalan. Ia mengungkapkan bahwa pada masa awal sosialisasi, banyak pemangku adat dan perangkat nagari merasa kewenangan mereka dikurangi atau bahkan diambil alih oleh sistem baru yang dibawa Perda . Hal ini, menurutnya, bukan karena Perda itu buruk, melainkan karena kurangnya penjelasan yang memadai dan belum terbangunnya ruang dialog yang menyeluruh antar pihak yang berkepentingan.

“Awalnya, banyak yang mengira ninik mamak akan mengambil alih kewenangan wali nagari. Namun setelah memperoleh pemahaman yang lebih baik, kami menyadari bahwa Perda ini justru memperkuat sinergi antara pemerintah nagari dan lembaga adat,” (Indra, 6 Jan 2025).

Pernyataan Indra mengungkap dinamika awal yang cukup pelik dalam penerimaan Perda No. 7 Tahun 2018. Ia bercerita bahwa pada mulanya, banyak yang merasa khawatir terutama soal kemungkinan ninik mamak akan mengambil alih peran dan kewenangan wali nagari. Namun seiring waktu dan dengan pemahaman yang lebih menyeluruh, kekhawatiran itu perlahan memudar. Indra juga menyoroti lemahnya proses sosialisasi sebagai akar dari kesalahpahaman tersebut. Sosialisasi yang hanya dilakukan di tingkat camat dan tidak melibatkan langsung perangkat nagari maupun masyarakat, menurutnya, menjadi celah besar yang menimbulkan spekulasi negatif dan salah tafsir terhadap Perda .

“Ketika hanya camat yang mengetahui tentang Perda ini, banyak perangkat nagari dan masyarakat yang merasa tidak terlibat dan tidak memahami esensi Perda ,” (Indra, 6 Jan 2025).

Ia melihat adanya jarak komunikasi yang cukup lebar antara tingkat kecamatan dan nagari, yang berdampak pada minimnya pemahaman di lapangan. Menurutnya, solusi dari persoalan ini bukan sekadar memperluas jangkauan informasi, tetapi juga melibatkan semua pihak sejak awal. Indra mengusulkan agar proses sosialisasi dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari wali nagari, perangkat nagari, ninik mamak,

hingga masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penyediaan panduan teknis yang mudah dipahami serta pelatihan khusus bagi aparat nagari dan lembaga adat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan struktur pemerintahan nagari yang berbasis adat dan budaya lokal bisa semakin kokoh, sekaligus meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul akibat kesalahpahaman.

Dari sudut pandang komunikasi, lemahnya koordinasi antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota mencerminkan adanya celah serius dalam komunikasi horizontal antarlembaga. Ketika masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang kuat, maka pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan perangkat daerah menjadi kabur dan tidak seragam. Padahal, dalam konteks implementasi kebijakan publik, konsistensi informasi sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih menyeluruh dan kolaboratif, agar seluruh pemangku kepentingan bisa bergerak dalam satu arah dan saling menguatkan.

Di tingkat nagari, tantangan tidak kalah kompleks. Penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dihadapkan pada persoalan mendasar: adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat mengenai substansi dan arah Perda tersebut. Banyak nagari mengalami kebingungan saat mencoba menjalankan Perda ini karena tidak adanya panduan yang konkret terkait struktur kelembagaan adat. Akibatnya, tiap nagari cenderung menafsirkan sendiri sesuai pemahaman masing-masing, yang justru memperbesar potensi kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan.

“Dilihat dari permasalahannya, mungkin Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari tidak memberikan penjabaran yang detail tentang lembaga yang ada di nagari. Sehingga berbagai macam persepsi dari nagari untuk membentuk lembaga,” (Zainir, 27 Nov 2024).

Zainir Koto, S.T., Dt. Rangkayo Mulie, Ketua LKAAM Padang Pariaman, dengan tegas mengungkapkan bahwa implementasi Perda ini sering kali mengabaikan akar sejarah dan asal-usul nagari sebagai fondasi terbentuknya lembaga adat. Pernyataan ini menyoroti pentingnya kepekaan historis dan kontekstual dalam menyusun maupun menjalankan kebijakan, agar nilai-nilai adat

yang sudah hidup turun-temurun tetap menjadi dasar yang kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan nagari.

Pernyataan ini mencerminkan adanya kegamangan di tingkat lokal dalam memahami struktur kelembagaan nagari. Bukan karena kurangnya komunikasi secara langsung, melainkan karena informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya jelas atau seragam dalam penafsirannya. Dalam teori komunikasi, situasi seperti ini dikenal sebagai *noise* gangguan dalam proses penyampaian pesan yang menyebabkan informasi ditangkap secara berbeda oleh penerima. Gangguan ini bisa muncul dalam bentuk bahasa yang terlalu teknis, kurangnya panduan operasional, atau minimnya ruang diskusi yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat adat.

Akibatnya, masing-masing nagari baik yang lama maupun hasil pemekaran menafsirkan dan menerapkan Perda tersebut dengan cara yang beragam. Ketidaksamaan ini tentu menjadi hambatan serius dalam upaya penyeragaman tata kelola nagari sesuai dengan semangat Perda No. 7 Tahun 2018. Apalagi, dinamika semakin kompleks setelah terjadinya pemekaran nagari. Jumlah nagari yang semula 46 kini berkembang menjadi 103. Perubahan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memunculkan perbedaan persepsi antara nagari yang telah lama berdiri dan nagari baru hasil pemekaran. Nagari-nagari baru kerap kali mengalami kebingungan dalam menyesuaikan diri dengan sistem dan nilai adat yang diatur dalam Perda tersebut. Di sisi lain, nagari lama mempertanyakan otoritas dan keabsahan struktur kelembagaan baru yang dibentuk di nagari pemekaran.

Kondisi ini menjadi cerminan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif dari semua pihak baik pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, maupun lembaga adat. Sosialisasi yang menyeluruh, pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, serta penyampaian informasi yang jujur dan terbuka adalah kunci utama agar Perda No. 7 Tahun 2018 benar-benar bisa diterima dan dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat adat di Sumatera Barat.

"Yang kedua, mungkin pada saat ini lebih banyak nagari mekar dari pada nagari asli. Persangkaan nagari yang mekar ini, mereka merasa

dikesampingkan, padahal tidak ada keseluruhan ke arah sana." (Zainir, 27 Nov 2024).

Pernyataan ini menggambarkan perasaan sebagian nagari pemekaran yang merasa kurang mendapat perhatian, meskipun secara prinsip, Perda No. 7 Tahun 2018 tidak pernah membedakan antara nagari asli dan nagari hasil pemekaran. Namun, persepsi tersebut tetap tumbuh dan menyebar di tengah masyarakat. Dalam ilmu komunikasi, situasi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *noise* atau gangguan dalam proses penyampaian pesan, yang menyebabkan pesan dari pemerintah tidak sepenuhnya diterima atau dipahami sesuai maksud awalnya. Akibatnya, muncul potensi kesalahpahaman yang bisa memicu resistensi sosial dan konflik internal antarwilayah.

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Nagari Parit Malintang menerapkan pendekatan komunikasi yang bersifat hierarkis dan berbasis kultural. Sosialisasi Perda disampaikan melalui tokoh-tokoh lokal, terutama wali korong, yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Wali korong memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah nagari dengan warga di tingkat paling bawah. Dengan memanfaatkan struktur sosial yang telah lama mengakar dan dihormati di tengah masyarakat, komunikasi menjadi lebih efektif dan pesan pemerintah dapat diterima dengan lebih baik serta minim distorsi. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap isi Perda, tetapi juga menumbuhkan rasa keterlibatan dan kepercayaan dalam proses pelaksanaannya.

"Kami mengandalkan wali korong untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, kami juga memanfaatkan media cetak yang ditempel di tempat-tempat strategis dan memberikan pelatihan kepada kader nagari."(Sudirman, 21 Nov 2024).

Pendekatan yang digunakan menunjukkan adanya pola komunikasi vertikal yang bertumpu pada tokoh-tokoh kunci di lapangan. Namun, pola ini tidak tanpa tantangan. Ketika wali korong belum sepenuhnya memahami substansi dari Perda tersebut, maka risiko kesalahpahaman dan distorsi informasi pun meningkat. Akibatnya, pesan yang disampaikan ke masyarakat bisa tidak utuh, bahkan bisa menimbulkan tafsir yang keliru.

Satriadi, seorang tokoh masyarakat sekaligus sekretaris nagari, melihat hal ini sebagai masalah mendasar. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung pemerintah nagari, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif dalam proses implementasi Perda . “Dengan turun langsung, kita bisa mendengar suara masyarakat, tahu di mana letak persoalannya, dan bersama-sama mencari solusinya,” ujarnya. Pendekatan yang lebih partisipatif dan dialogis seperti ini memungkinkan munculnya umpan balik dari masyarakat, menjadikan proses pengambilan keputusan lebih inklusif. Sosialisasi Perda pun tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menjadi ruang interaksi antara pemerintah nagari dan warganya.

“Kami selalu menyatukan pelaksanaan kebijakan di lapangan dan memberikan arahan sesuai kebutuhan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan langsung dengan masyarakat.”(Satriandi, 21 Nov 2024).

Pola komunikasi yang interaktif sejatinya membuka ruang yang luas bagi terciptanya pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pemerintah tak sekadar menyampaikan informasi, tapi juga memberi kesempatan masyarakat untuk bertanya, menyuarakan pendapat, bahkan mengajukan kritik, maka proses komunikasi menjadi lebih hidup dan bermakna. Bukan lagi satu arah, tapi menjadi proses timbal balik yang melibatkan kedua belah pihak secara aktif. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya dianggap sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai bagian penting dari proses itu sendiri. Namun tentu saja, membangun komunikasi semacam ini tidak mudah. Diperlukan waktu, tenaga, dan logistik yang tidak sedikit. Tidak cukup hanya dengan satu-dua kali sosialisasi, apalagi jika hanya melibatkan segelintir orang. Butuh usaha yang konsisten dan berlapis, agar informasi benar-benar sampai ke setiap sudut nagari. Dan di sinilah tantangannya karena kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan bahwa sumber daya, baik manusia maupun finansial, masih terbatas. Akibatnya, proses sosialisasi pun sering kali belum berjalan secara merata.

Kondisi ini menggambarkan pentingnya perencanaan yang matang dalam menyusun strategi komunikasi. Tanpa perencanaan yang terarah dan sensitif

terhadap kebutuhan masyarakat, informasi yang disampaikan berisiko hanya berputar di lingkaran atas. Padahal semangat dari Perda No. 7 Tahun 2018 adalah membumikan peran nagari, mendekatkan pemerintah kepada masyarakat adat, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebijakan. Untuk itu, pendekatan komunikasi tidak bisa bersifat formal belaka, melainkan harus membumi dan menyentuh sisi-sisi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam menjawab tantangan ini, kolaborasi antara komunikasi vertikal dari pemerintah dengan komunikasi horizontal yang lebih partisipatif sangat penting. Di tengah keterbatasan sumber daya, kita punya peluang besar yang kadang luput dimanfaatkan: teknologi. Media sosial, aplikasi pesan instan, hingga platform daring bisa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih cepat, murah, dan menjangkau lebih banyak orang. Tapi penting diingat teknologi bukan untuk menggantikan cara-cara lama seperti pertemuan langsung atau musyawarah adat. Justru teknologi harus memperkuat, bukan menggantikan, cara-cara yang sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat.

Namun, seberapa pun canggihnya alat yang kita punya, tetap saja semua kembali pada kesiapan manusianya. Di tingkat nagari, wali korong, perangkat nagari, dan tokoh-tokoh lokal memegang peran penting. Mereka adalah wajah kebijakan di hadapan masyarakat. Karena itu, mereka perlu dibekali dengan pemahaman yang utuh bukan hanya soal apa isi Perda, tapi juga mengapa Perda itu lahir, apa tujuannya, dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ketika para tokoh lokal memahami esensi kebijakan, mereka bisa menyampaikannya dengan cara yang lebih manusiawi, lebih dekat, dan lebih menyentuh. Tidak kalah penting adalah menghidupkan kembali pemahaman tentang sejarah dan nilai-nilai nagari. Ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan ini sejalan dengan jati diri dan akar budaya mereka, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menerimanya. Sosialisasi yang menyentuh sisi emosional dan kultural akan lebih kuat dampaknya daripada sekadar presentasi teknis. Maka pendekatan berbasis kearifan lokal seperti musyawarah, pertemuan adat, dan dialog budaya bisa menjadi jembatan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam proses ini, koordinasi antara berbagai level pemerintahan juga sangat menentukan. Pemerintah Provinsi tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh kabupaten/kota, dan sebaliknya. Begitu pula, pemerintah nagari butuh panduan dan dukungan yang jelas agar tidak bingung di lapangan. Jika semua pihak bisa saling berkomunikasi dengan terbuka, jujur, dan saling memahami peran masing-masing, maka pelaksanaan Perda akan berjalan jauh lebih baik. Kebijakan yang dirancang di atas harus diterjemahkan dengan realitas yang ada di bawah, dan itu hanya mungkin melalui komunikasi yang efektif.

Di sisi lain, peran tokoh adat, pemuka agama, dan lembaga tradisional tak bisa diabaikan. Mereka adalah figur yang dihormati, didengar, dan dipercaya oleh masyarakat. Ketika mereka dilibatkan dalam proses sosialisasi, pesan yang disampaikan akan terasa lebih akrab dan lebih bermakna. Musyawarah adat, majelis taklim, hingga pertemuan keluarga besar bisa menjadi ruang-ruang yang sangat efektif untuk menjelaskan Perda dengan bahasa dan nuansa yang dimengerti oleh masyarakat. Inilah kekuatan dari pendekatan yang berakar pada nilai-nilai lokal.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 bukan hanya soal bagaimana kebijakan disusun di atas kertas, tetapi tentang bagaimana ia hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dan kunci dari itu semua adalah komunikasi yang inklusif, terbuka, berlapis, dan sensitif terhadap dinamika lokal. Hanya dengan mengelola komunikasi secara utuh dan memberdayakan seluruh potensi yang ada, baik teknologi, budaya, maupun sumber daya manusia lokal, Perda ini bisa menjadi alat yang benar-benar memperkuat nagari, bukan sekadar menambah tumpukan aturan.

5.1.3 Komunikasi implementasi Perda No 7 tahun 2018 tentang Nagari

Pola komunikasi antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan Perda No. 7 Tahun 2018. Dalam komunikasi kebijakan, pola komunikasi yang efektif bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan untuk membangun pemahaman dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengadopsi pendekatan teknis dan kebijakan formal melalui Perda serta Peraturan Gubernur sebagai instrumen sosialisasi dan

implementasi. Namun, evaluasi menunjukkan masih ada kendala dalam efektivitas komunikasi ini.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah, pernah menyatakan bahwa salah satu penyebab resistensi masyarakat terhadap Perda ini adalah sosialisasi yang terlambat dan kurangnya komunikasi sejak awal dengan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan komunikasi yang lebih inklusif, di mana lembaga adat dan masyarakat nagari seharusnya dilibatkan sejak tahap awal. Kurangnya sosialisasi yang tepat waktu dan minimnya partisipasi publik menyebabkan penolakan di tingkat masyarakat, yang akhirnya menghambat implementasi kebijakan.

Dari perspektif komunikasi strategis, keterlambatan ini mencerminkan kurangnya perencanaan yang menyeluruh, termasuk dalam hal mengidentifikasi audiens, memilih media komunikasi yang tepat, serta menentukan tahapan keterlibatan pihak terkait. Koordinasi yang kurang antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi faktor utama mengapa Perda ini sulit diterima oleh masyarakat. Kesenjangan komunikasi antar level pemerintahan ini menunjukkan belum adanya integrasi yang baik dalam pola komunikasi kebijakan. Dalam teori komunikasi organisasi, kondisi ini menegaskan perlunya struktur komunikasi yang lebih jelas serta jalur koordinasi yang lebih terarah antar aktor kebijakan. Tanpa komunikasi yang sistematis, pesan kebijakan sering kali menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tingkat masyarakat.

Selain itu, efektivitas komunikasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan struktur sosial masyarakat setempat. Di Sumatera Barat, lembaga adat memiliki peran besar dalam kehidupan sosial masyarakat nagari. Namun, minimnya keterlibatan lembaga adat dalam sosialisasi Perda menjadi salah satu kendala utama dalam penguatan nagari sebagai pemerintahan yang mandiri.

Pendekatan komunikasi berbasis budaya perlu diintegrasikan ke dalam strategi komunikasi kebijakan agar lebih diterima oleh masyarakat. Satriadi, Sekretaris Nagari Parit Malintang, menegaskan bahwa Perda ini memiliki potensi besar untuk menghidupkan kembali fungsi lembaga adat, asalkan disosialisasikan dengan baik.

"Jika Perda ini diimplementasikan dengan sosialisasi yang tepat, lembaga adat akan kembali berfungsi optimal. Nagari akan lebih terkendali, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya," (Satriandi, 21 Nov 2024).

Pernyataan Satriandi menyoroti satu hal yang mendasar namun seringkali terabaikan: bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada substansi aturan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana aturan itu diperkenalkan dan dibicarakan di tengah masyarakat. Baginya, jika sosialisasi Perda dilakukan dengan cara yang tepat dan melibatkan semua pihak, maka lembaga adat yang selama ini mulai meredup akan kembali berfungsi secara optimal. Dengan begitu, nagari sebagai ruang hidup masyarakat Minangkabau akan lebih terkendali dan tertata, serta masyarakat dapat merasakan langsung manfaat kehadiran Perda tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya pendekatan komunikasi yang bersifat partisipatif menjadi sangat relevan di sini. Masyarakat bukan sekadar objek penerima informasi, tetapi harus diberi ruang untuk terlibat aktif dalam diskusi, menyampaikan aspirasi, bahkan menjadi bagian dari penyusunan solusi. Dalam kacamata komunikasi pembangunan, keterlibatan ini tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses kebijakan. Ketika mereka merasa didengar dan dihargai, maka dukungan terhadap kebijakan pun tumbuh secara alami.

Samsul Bahri, tokoh lain yang memahami denyut kehidupan sosial di nagari, memberikan satu usulan konkret yang sarat makna budaya. Ia mengusulkan agar surau kembali difungsikan, tidak hanya sebagai tempat mengaji, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran tentang adat, seni, dan aturan hidup masyarakat. Bagi Samsul, surau adalah ruang kolektif yang hidup, tempat berkumpul, bertukar pikiran, dan membangun pemahaman bersama. Dalam konteks ini, surau bisa menjadi media yang sangat efektif untuk menyosialisasikan Perda, karena masyarakat sudah memiliki kedekatan emosional dan historis dengannya.

"Surau bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga tempat memahami seni, adat, dan aturan hidup masyarakat. Ini bisa menjadi media yang efektif untuk menyosialisasikan Perda," (Samsul, 28 Nov 2024).

Dengan menghidupkan kembali peran surau, pendekatan komunikasi yang dibangun menjadi lebih membumi tidak kaku atau birokratis melainkan mengalir melalui budaya dan nilai lokal yang sudah mengakar. Ini bukan hanya strategi komunikasi, melainkan juga sebuah upaya untuk membangun kembali jembatan antara kebijakan dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Surau bukan hanya sekadar ruang ibadah atau pendidikan agama, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai adat diwariskan, kisah-kisah disampaikan, dan keputusan-keputusan penting dimusyawarahkan. Dalam konteks komunikasi kebijakan, surau menjadi media komunitas yang sangat strategis. Komunikasi yang terjadi di dalamnya bersifat personal, hangat, dan penuh makna membangun jembatan antara bahasa kebijakan yang kadang abstrak dengan realitas masyarakat yang konkret dan penuh nuansa.

Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi, pendekatan ini tidak berarti meninggalkan media digital. Justru, keduanya bisa saling melengkapi. Platform seperti grup WhatsApp, media sosial, hingga siaran radio komunitas lokal bisa memperluas jangkauan pesan. Media digital terbukti mampu menembus batas geografis dan memungkinkan penyampaian pesan secara cepat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada siapa yang menjadi target. Generasi muda yang akrab dengan dunia digital bisa dijangkau melalui Instagram, TikTok, atau YouTube, sementara kalangan yang lebih tua mungkin masih lebih nyaman menerima informasi melalui ceramah di surau, radio nagari, atau pertemuan langsung.

Dalam hal ini, strategi komunikasi tidak bisa bersifat seragam. Pemerintah Provinsi perlu secara berkala mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Umpan balik dari masyarakat penting untuk mengetahui apakah pesan sudah dipahami, diterima, dan berdampak. Evaluasi bukan hanya soal mengukur sejauh mana pesan tersampaikan, tapi juga menyesuaikan strategi dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Dalam teori komunikasi strategis, proses ini merupakan inti dari siklus komunikasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Lebih jauh lagi, membangun komunikasi yang efektif bukan hanya soal memilih media atau menyusun pesan. Ini soal membangun hubungan. Pemerintah

perlu hadir lebih dekat dengan masyarakat bukan hanya sebagai pemberi informasi, tapi juga sebagai pendengar. Forum-forum musyawarah, rapat nagari, diskusi di surau, dan pertemuan informal lainnya dapat menjadi ruang yang hidup untuk mendengarkan aspirasi dan menyusun solusi bersama. Dengan pendekatan yang terbuka dan partisipatif seperti ini, kebijakan tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang datang dari atas, melainkan lahir dari proses bersama dimengerti, dirasakan, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari adalah terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disoroti oleh Indra Kusuma Datuk Rangkayo Mulie, yang menyatakan bahwa selama ini sosialisasi hanya dilakukan di tingkat camat. Padahal, inti dari Perda ini justru menyentuh tatanan pemerintahan nagari dan peran masyarakat adat di dalamnya. Ketika perangkat nagari dan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam proses penyebarluasan informasi, maka wajar jika banyak dari mereka yang merasa asing dan kurang memahami esensi dari kebijakan tersebut.

"Ketika hanya camat yang mengetahui Perda ini, perangkat nagari dan masyarakat merasa tidak dilibatkan dan akhirnya tidak memahami esensi kebijakan ini," (Indra, 6 Jan 2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa komunikasi yang bersifat top-down dan terbatas hanya pada level struktural tidak cukup untuk menjangkau kompleksitas persoalan yang ada di lapangan. Selain itu, Indra juga menyoroti adanya kesalahpahaman mengenai peran ninik mamak dalam pemilihan wali nagari. Banyak masyarakat yang mengira bahwa ninik mamak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali nagari. Padahal, dalam regulasi, peran mereka lebih kepada memberikan rekomendasi terhadap calon yang dianggap layak secara adat dan sosial. Kesalahpahaman seperti ini tentu bisa menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan, baik antar tokoh adat maupun dengan masyarakat.

Menurut Indra, solusi yang dapat dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi ulang secara komprehensif dan inklusif. Sosialisasi tersebut tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif melibatkan seluruh unsur nagari, mulai dari perangkat pemerintahan, lembaga adat, hingga masyarakat luas. Dengan

keterlibatan semua pihak, proses pemahaman terhadap Perda akan lebih utuh dan bermakna."Sosialisasi yang lebih terbuka dan menyeluruh akan mengurangi kesalahpahaman serta membangun pemahaman yang lebih baik tentang Perda ini," tambahnya.

Pendekatan yang kolaboratif dan berbasis nilai-nilai lokal diyakini akan memperkuat posisi Perda ini dalam kehidupan masyarakat nagari. Keberhasilan implementasinya bergantung pada sinergi antara pemerintah nagari, lembaga adat, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih efektif dan terbuka, Perda No. 7 Tahun 2018 bukan hanya akan dipahami, tetapi juga dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran bersama.

5.1.4 Kendala Komunikasi dalam Sosialisasi dan Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Sumatera Barat

Sosialisasi dan implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek komunikasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat. Perda ini sejatinya dirancang untuk memperkuat struktur pemerintahan nagari serta mengokohkan peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai salah satu pilar dalam sistem sosial budaya Minangkabau. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan optimal.

Salah satu persoalan mendasar yang mencuat adalah minimnya sosialisasi yang menyeluruh. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Indra Kusuma Datuk Rangkeyo Mulie, yang menyoroti bahwa proses sosialisasi selama ini cenderung berhenti di tingkat camat. Perangkat nagari dan masyarakat, yang seharusnya menjadi subjek utama dalam implementasi Perda ini, justru banyak yang tidak terlibat secara langsung.

"Ketika hanya camat yang mengetahui Perda ini, banyak perangkat nagari dan masyarakat yang merasa tidak terlibat dan tidak memahami esensi Perda," (Indra, 6 Jan 2025).

Situasi ini menciptakan jurang pemahaman yang cukup dalam antara struktur formal pemerintahan dan masyarakat adat di tingkat nagari. Tanpa adanya

pemahaman yang menyatu, semangat Perda untuk menghidupkan kembali nagari sebagai unit otonom yang berbasis adat justru sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih partisipatif dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari tidak merata di berbagai daerah. Ketimpangan ini berdampak langsung pada terganggunya proses implementasi Perda di lapangan. Minimnya pelibatan aktor-aktor kultural, seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), sejak tahap perencanaan kebijakan menjadi salah satu penyebab utama dari lemahnya penerimaan masyarakat terhadap Perda tersebut.

Zainir Koto, seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai dalam penelitian ini, menegaskan pentingnya melibatkan LKAAM secara maksimal sejak awal proses penyusunan Perda. Ia menyatakan bahwa Perda merupakan produk politik yang dibahas di DPR, namun legitimasi sosialnya sangat bergantung pada penerimaan masyarakat adat. Oleh karena itu, menurutnya, pelibatan LKAAM tidak hanya memperkuat substansi kebijakan dari sisi adat dan budaya, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang selama ini menjadi penyangga utama kehidupan nagari. Ketika LKAAM merasa memiliki peran dan ruang dalam perencanaan kebijakan, maka masyarakat adat yang mereka wakili juga akan lebih mudah menerima dan memahami Perda tersebut.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kabupaten/kota di Sumatera Barat memanfaatkan peran lembaga adat secara optimal dalam implementasi Perda ini. Banyak daerah yang cenderung menjalankan Perda tanpa melibatkan LKAAM secara intensif, baik dalam proses sosialisasi maupun pelaksanaan teknis di tingkat nagari. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi Perda dan lemahnya partisipasi mereka dalam pelaksanaannya. Zainir menambahkan bahwa lemahnya sosialisasi menjadi faktor kunci yang menyebabkan Perda ini belum diterima secara luas. Ia menyebutkan, “Akhirnya tidak semua kabupaten/kota yang

menerima Perda No. 7 Tahun 2018 tentang nagari, karena sosialisasi itu yang kurang jalan.”

Minimnya sosialisasi yang menyentuh lapisan masyarakat adat tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan masyarakat, tetapi juga memunculkan rasa ketidaklibatan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi partisipatif yang menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan, termasuk dalam pembuatan kebijakan publik. Ketika masyarakat tidak dilibatkan, maka ruang partisipasi menjadi semu dan legitimasi sosial dari Perda tersebut pun melemah. Dengan demikian, temuan ini memperkuat urgensi untuk merancang pendekatan komunikasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai lokal agar implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 dapat berjalan secara efektif dan diterima luas oleh masyarakat adat.

"Akhirnya tidak semua kabupaten/kota yang menerima Perda No. 7 Tahun 2018 tentang nagari, karena sosialisasi itu yang kurang jalan," (Zainir, 27 Nov 2024).

Ketiadaan ruang komunikasi yang efektif pada akhirnya membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan, sehingga timbul penolakan atau kesalahpahaman terhadap isi dan tujuan Perda tersebut. Salah satu bentuk kesalahpahaman yang cukup sering ditemukan di lapangan adalah mengenai peran ninik mamak dalam pemilihan wali nagari. Banyak masyarakat mengira bahwa ninik mamak memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung wali nagari. Padahal, seperti dijelaskan oleh Indra Kusuma Datuk Rangkayo Mulie, peran ninik mamak sebenarnya hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap calon yang dianggap layak secara adat

"Banyak yang beranggapan bahwa ninik mamak memiliki kewenangan untuk menunjuk wali nagari, padahal mereka hanya memberikan rekomendasi calon yang layak" (Indra, 6 Jan 2025).

Kekeliruan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pemahaman yang tidak utuh dapat menimbulkan kebingungan, bahkan potensi konflik di tengah masyarakat. Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah dengan lembaga adat juga masih menemui berbagai hambatan. Sudirman, seorang pemangku kebijakan di

tingkat nagari, mengungkapkan bahwa lemahnya komitmen dari pemangku adat sering kali menjadi kendala tersendiri

"Untuk menentukan batas nagari saja, kami mengundang lembaga adat, tetapi sering kali mereka tidak hadir. Ini menunjukkan lemahnya komitmen dari pemangku adat," (Sudirman, 21 Nov 2024).

Ketidakhadiran tersebut menghambat proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat adat. Lemahnya komunikasi ini turut diperburuk oleh rendahnya insentif dan motivasi bagi pemangku adat untuk aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Samsul Bahri, yang juga terlibat dalam forum musyawarah, menyoroti adanya kesenjangan pemahaman mengenai tanggung jawab adat. Menurutnya, banyak pemangku adat yang mengetahui gelar mereka, tetapi tidak memahami tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. "Banyak pemangku adat yang tahu gelar mereka, tetapi tidak tahu tanggung jawabnya," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan besar akan penguatan kapasitas dan kesadaran kelembagaan adat, terutama dalam konteks pelaksanaan Perda. Kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap isi Perda juga diperparah oleh sistem komunikasi vertikal yang cenderung *top-down*. Satriandi, seorang pemerhati kebijakan daerah, menyoroti bagaimana informasi Perda sering kali hanya berhenti di tingkat camat dan tidak tersampaikan secara utuh ke tingkat nagari. Akibatnya, banyak wali nagari yang menafsirkan isi Perda secara berbeda-beda.

"Sosialisasi hanya sampai di tingkat camat. Informasi tidak diteruskan secara utuh ke nagari, sehingga wali nagari menafsirkan Perda secara berbeda-beda," (Satriandi, 21 Nov 2024).

Hal ini menimbulkan variasi implementasi di lapangan yang tidak hanya membingungkan, tetapi juga mengurangi efektivitas kebijakan itu sendiri. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya sosialisasi ulang yang lebih intensif, menyeluruh, dan berbasis partisipasi. Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan dalam bentuk formalitas, tetapi harus menyentuh substansi dan dilaksanakan dengan pendekatan yang inklusif. Indra Kusuma Datuk Rangkyo Mulie menyarankan agar proses ini dilakukan dengan cara yang lebih terbuka, di

mana semua unsur mulai dari lembaga adat, pemerintahan nagari, hingga tokoh masyarakat terlibat aktif. Dengan demikian, kesalahpahaman dapat diminimalkan, dan pemahaman kolektif yang lebih baik terhadap Perda No. 7 Tahun 2018 bisa dibangun secara bersama-sama.

"Sosialisasi yang lebih mendalam dan terbuka akan mengurangi kesalahpahaman dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan peran masing-masing pihak dalam penerapan Perda," (Indra, 6 Jan 2025).

Pentingnya pendekatan komunikasi yang tidak hanya formal, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan realitas sosial masyarakat. Ketika Indra (2025) menyatakan bahwa sosialisasi yang lebih mendalam dan terbuka dapat mengurangi kesalahpahaman, ia menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Masyarakat tidak sekadar menjadi objek penerima informasi, melainkan mitra aktif dalam memahami dan menjalankan Perda.

Lebih jauh, kebutuhan untuk memperbarui metode komunikasi menjadi sangat relevan di era digital saat ini. Ketergantungan pada pertemuan tatap muka semata dinilai sudah tidak cukup untuk menjangkau seluruh kalangan. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, informasi tentang Perda dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses, terutama bagi generasi muda. Generasi inilah yang nantinya akan menjadi pelanjut pembangunan nagari dan penjaga nilai-nilai lokal dalam bingkai kekinian.

Namun, komunikasi yang baik tidak hanya menyasar masyarakat luas, tetapi juga harus dibarengi dengan koordinasi antarlembaga. Dalam hal ini, hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga adat seperti LKAAM masih menyisakan pekerjaan rumah. Gubernur Mahyeldi Ansharullah mencatat bahwa walaupun upaya untuk menguatkan adat terus dilakukan, implementasi program di lapangan seringkali tidak berjalan konsisten. Ini menunjukkan bahwa komunikasi lintas kelembagaan perlu lebih diperkuat tidak cukup hanya dengan kebijakan di atas kertas, tetapi harus terwujud dalam sinergi nyata di lapangan.

"LKAAM belum menunjukkan program penguatan adat secara konsisten, meskipun telah diberikan dorongan oleh pemerintah Provinsi," (Mahyeldi, 1 Des 2024).

Ketidaksesuaian antara harapan pemerintah Provinsi terhadap peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dengan kenyataan di lapangan. Meskipun posisi LKAAM sangat strategis dalam menopang nilai-nilai adat sebagai fondasi dari sistem pemerintahan nagari, nyatanya pelaksanaan program-program penguatan adat belum terlihat berjalan dengan ritme yang stabil.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanpa koordinasi yang kuat dan berkelanjutan antara LKAAM dan pihak pemerintah daerah, implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 masih jauh dari optimal. Peran LKAAM seharusnya menjadi ujung tombak dalam menjembatani kepentingan adat dan pemerintahan formal. Namun, lemahnya program nyata dan ketidakterlibatan aktif dalam sosialisasi Perda justru menciptakan celah yang menghambat pemahaman bersama di tingkat masyarakat.

Secara umum, berbagai kendala komunikasi yang muncul dalam proses sosialisasi dan implementasi Perda ini memperlihatkan pentingnya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat. Komunikasi yang kurang efektif tidak hanya memperlambat pelaksanaan kebijakan, tetapi juga berisiko menimbulkan kesalahpahaman tentang tujuan Perda itu sendiri.

5.2 PEMBAHASAN

5.2.1 Medeskripsikan proses jalannya komunikasi

Proses komunikasi dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan dinamika yang kompleks dan mencerminkan ketidakseimbangan antara pendekatan struktural formal dengan kebutuhan komunikasi berbasis kultural. Berdasarkan hasil temuan lapangan, pola komunikasi yang berlangsung masih didominasi oleh pendekatan *top-down*, di mana kebijakan disusun di tingkat Provinsi, lalu secara bertahap disosialisasikan ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga nagari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD dan lembaga-lembaga adat telah merancang Perda ini sebagai upaya penguatan nagari berbasis adat, namun lemahnya strategi komunikasi membuat kebijakan ini sulit dipahami secara utuh oleh pelaksana di tingkat bawah.

Pertemuan yang dilaksanakan pada akhir tahun 2018 di Hotel Basko, Padang dihadiri oleh LKAAM Provinsi, perwakilan LKAAM kabupaten/kota, KAN, Pemerintah Daerah, dan DPRD Provinsi merupakan momen penting dalam proses finalisasi dan pengesahan revisi Perda No. 7 Tahun 2018. Pertemuan ini menjadi momen krusial yang seharusnya menjadi titik awal bagi terbentuknya jalur komunikasi kolaboratif antara negara dan adat. Namun, pelibatan dalam forum tersebut bersifat eksklusif dan terbatas pada elite organisasi, tanpa disertai mekanisme pelibatan aktor-aktor pelaksana di tingkat lokal. Akibatnya, komunikasi yang seharusnya bersifat transformatif dan kolaboratif belum terbangun secara sistemik.

Setelah Perda disahkan, proses sosialisasi oleh pemerintah Provinsi bersama dinas teknis seperti DPMD dan Dinas Kebudayaan menunjukkan keterbatasan jangkauan. Keterlibatan LKAAM dan KAN dalam mendiseminasikan isi Perda tidak didukung oleh strategi komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Lemahnya perencanaan komunikasi serta tidak adanya pendekatan berbasis budaya menyebabkan informasi berhenti pada level struktural menengah, dan tidak secara efektif menjangkau perangkat nagari maupun pemangku adat. Hal ini berimplikasi pada terjadinya kesenjangan pemahaman, tercermin dari persepsi keliru bahwa ninik mamak memiliki kewenangan untuk menunjuk wali nagari, padahal secara normatif mereka hanya berperan memberikan rekomendasi berbasis adat.

Pernyataan Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menegaskan bahwa pasca pengesahan Perda, kepala daerah di tingkat kabupaten/kota berkewajiban melanjutkan proses sosialisasi hingga ke level implementasi. Demikian pula, LKAAM sebagai lembaga adat yang terlibat dalam perumusan kebijakan, memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk meneruskan informasi ke LKAAM kabupaten/kota. Menurutnya, aktor kunci dalam implementasi Perda ini adalah pemerintah nagari dan lembaga adat lokal (KAN), yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan berperan dalam memastikan kebijakan dipahami serta dilaksanakan sesuai tujuan.

Namun demikian, data lapangan menunjukkan bahwa apa yang diharapkan tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Sosialisasi sering kali terhenti

pada level kecamatan dan tidak diteruskan secara menyeluruh ke pemerintahan nagari maupun ke struktur adat lokal seperti ninik mamak atau KAN. Hal ini menimbulkan kesenjangan pemahaman yang cukup tajam antara isi regulasi dan tafsir di tingkat pelaksana. Salah satu contohnya adalah asumsi yang berkembang bahwa ninik mamak memiliki wewenang langsung dalam pengangkatan wali nagari, padahal peran mereka sebetulnya terbatas pada memberikan rekomendasi berdasarkan nilai-nilai adat.

Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang seharusnya berperan sebagai aktor kultural dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, justru belum menunjukkan fungsi komunikasi yang optimal. Peran mereka lebih bersifat simbolik dan belum terintegrasi dalam sistem komunikasi formal antara pemerintah Provinsi dan lembaga adat di tingkat nagari. Akibatnya, terjadi pemutusan jalur komunikasi yang berdampak pada rendahnya kualitas informasi yang diterima masyarakat adat. Pesan-pesan yang seharusnya disampaikan dengan sensitivitas budaya menjadi mengalami penyempitan makna sehingga banyak informasi tidak sampai saat diteruskan ke masyarakat adat.

Pada level nagari, pola komunikasi yang dibangun masih bersifat administratif dan cenderung mengabaikan pendekatan berbasis nilai adat. Meskipun wali nagari dan sekretaris nagari berupaya menjalankan fungsi sebagai komunikator kebijakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan tidak optimalnya pelibatan pemangku adat menghambat terwujudnya komunikasi yang bersifat partisipatif. Salah satu indikasi nyata adalah munculnya kesalahpahaman di masyarakat, seperti anggapan bahwa ninik mamak memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk wali nagari, padahal secara normatif mereka hanya berperan dalam memberi rekomendasi calon berdasarkan pertimbangan adat. Fenomena ini mencerminkan adanya gangguan komunikasi (*noise*) akibat tidak sinkronnya isi pesan dengan saluran, bahasa, dan konteks sosial penerima pesan.

Dalam perspektif teori komunikasi kebijakan publik, kegagalan ini mencerminkan belum terbentuknya komunikasi dialogis antara aktor kebijakan dan penerima manfaat. Sosialisasi yang dilaksanakan secara formal dan satu arah tidak membuka ruang partisipasi dari pemangku kepentingan lokal, sehingga

memperlebar kesenjangan pemahaman dan membuka potensi resistensi sosial. Pemerintah nagari memang mencoba menginisiasi perbaikan melalui pemanfaatan struktur sosial lokal seperti wali korong dan surau, namun efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada kapasitas personal wali korong dalam memahami isi Perda dan menerjemahkannya dalam bahasa yang dimengerti masyarakat.

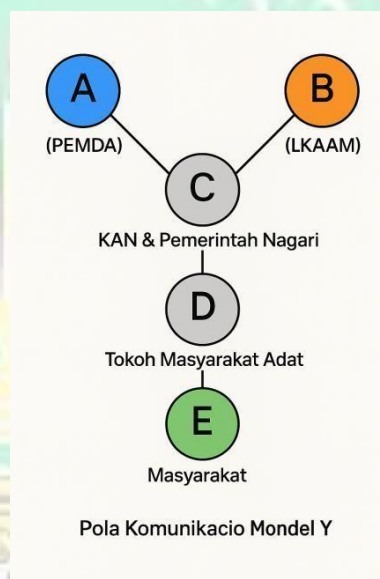
Dalam kerangka ini, pendekatan komunikasi berbasis budaya (*cultural-based communication*) menjadi sangat relevan. Pelibatan aktif lembaga adat seperti KAN, LKAAM, serta tokoh adat lokal tidak hanya penting dari sisi legitimasi sosial, tetapi juga secara praktis dapat meningkatkan akseptabilitas dan efektivitas komunikasi kebijakan. Ketika lembaga-lembaga ini merasa memiliki kebijakan tersebut, mereka akan berperan sebagai agen komunikasi yang kredibel dan dalam menyampaikan isi Perda kepada masyarakat. Oleh karena itu, pola komunikasi dua arah (*two-way communication*) dan partisipatif sangat dibutuhkan untuk menciptakan keterhubungan antara aktor-aktor formal dan informal di tingkat nagari.

Kegagalan dalam merancang strategi komunikasi yang partisipatif dan kontekstual menegaskan pentingnya desain komunikasi kebijakan yang adaptif, kontekstual, dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Komunikasi tidak cukup dilaksanakan melalui dokumen resmi atau sosialisasi bersifat seremonial, tetapi perlu dibangun melalui interaksi sosial yang berkelanjutan, misalnya dalam forum musyawarah nagari, sidang adat, atau pertemuan keluarga suku. Dalam konteks ini, aktor lokal seperti ninik mamak, akademisi, dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis sebagai mediator budaya dan penguat keberterimaan kebijakan.

Sebagai simpulan awal, dapat dinyatakan bahwa pola komunikasi dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Parit Malintang masih menunjukkan karakteristik hierarkis, formalistik, dan kurang responsif terhadap struktur sosial masyarakat adat. Guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan kebijakan berbasis adat tersebut, diperlukan transformasi pola komunikasi menuju pendekatan partisipatif, yang bersifat kontekstual dan menghargai struktur sosial-budaya masyarakat nagari. Di sinilah revitalisasi fungsi lembaga adat menjadi krusial sebagai kanal komunikasi utama antara negara dan masyarakat.

5.2.2 Analisis Pola Komunikasi

Dalam pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Parit Malintang, pola komunikasi yang terbentuk melibatkan banyak pihak dan mencerminkan dinamika yang cukup kompleks. Secara struktur, pola yang terlihat mengikuti model komunikasi berbentuk Y, di mana informasi dan kebijakan berasal dari dua arah utama, yakni Pemerintah Daerah (PEMDA) yang mewakili jalur formal pemerintahan, dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang mewakili kekuatan adat dan budaya lokal. Kedua jalur ini kemudian bertemu di titik simpul, yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Pemerintah Nagari. Dari sini, informasi diteruskan ke tokoh-tokoh adat seperti ninik mamak, dan akhirnya sampai ke masyarakat sebagai pihak penerima langsung. Dalam kerangka ini, Pemerintah Nagari dan KAN berperan sangat penting sebagai penerjemah dan penyalur informasi dari atas ke bawah.



Namun, saat proses penelitian berlangsung, pola komunikasi yang terjadi di lapangan tidak sederhana pola Y yang terstruktur secara kaku. Kenyataannya, komunikasi justru berlangsung secara lebih cair, bolak-balik, dan dinamis. pendekatan pola komunikasi sirkuler mulai terlihat, di mana setiap pihak tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menerima, menanggapi, bahkan memberikan masukan. Komunikasi berlangsung seperti lingkaran terus berputar, berkembang, dan menyempurnakan dirinya seiring waktu. Misalnya, saat Pemerintah Nagari menyampaikan isi Perda ke masyarakat melalui wali korong, sering kali muncul berbagai pertanyaan, tanggapan, bahkan kebingungan dari

warga. Hal-hal seperti ini tidak dibiarkan begitu saja, melainkan ditanggapi kembali oleh perangkat nagari dalam forum-forum informal seperti musyawarah kampung, pertemuan adat, atau diskusi ringan di surau. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak berhenti hanya pada satu titik, melainkan terus hidup dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Sayangnya, pola sirkuler yang ideal ini belum sepenuhnya berjalan konsisten. Di banyak kasus, informasi dari pemerintah daerah masih disampaikan dengan bahasa yang terlalu teknis dan formal, yang sulit dipahami oleh masyarakat nagari. Sementara itu, LKAAM yang seharusnya menjadi penghubung antara bahasa kebijakan dan nilai-nilai adat, belum memainkan peran maksimalnya. Akibatnya, Pemerintah Nagari dan KAN sering terjebak di tengah-tengah mereka harus menjelaskan kebijakan yang mereka sendiri belum pahami secara utuh. Hal ini membuka ruang terjadinya salah tafsir. Contohnya, banyak yang mengira bahwa ninik mamak memiliki wewenang untuk langsung memilih wali nagari, padahal peran mereka sebenarnya hanya memberikan rekomendasi berdasarkan nilai adat. Kesalahpahaman ini muncul bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena komunikasi tidak disampaikan dalam cara dan konteks yang mereka pahami.

Di sinilah pentingnya menerapkan pola komunikasi yang bukan hanya berbasis struktur, tetapi juga berbasis dialog. Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi panjang dalam menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan mufakat. Jika pola komunikasi pemerintah menyesuaikan diri dengan nilai-nilai ini, maka sosialisasi kebijakan tidak akan terasa seperti instruksi dari atas, melainkan seperti obrolan yang melibatkan hati dan pikiran bersama. Pertemuan di surau, musyawarah di balai adat, hingga diskusi ringan di warung kopi bisa menjadi ruang komunikasi yang jauh lebih efektif dibanding hanya menyebar edaran atau menggelar sosialisasi satu arah.

Selain itu, keberhasilan komunikasi dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Parit Malintang sangat bergantung pada kapasitas komunikator di setiap level. Perangkat nagari, anggota KAN, hingga perwakilan LKAAM memegang peranan penting dalam menjembatani bahasa kebijakan dengan bahasa masyarakat. Dibutuhkan kemampuan komunikasi interpersonal,

kepekaan terhadap nilai-nilai lokal, serta pemahaman mendalam terhadap isi Perda agar mereka dapat menjelaskan kebijakan secara kontekstual dan mudah dipahami. Tanpa kemampuan ini, bahkan forum-forum musyawarah adat pun bisa kehilangan fungsinya sebagai ruang diskusi yang inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya struktur dan model komunikasi yang penting, tetapi juga kualitas aktor-aktor komunikasi yang menjalankannya.

Oleh karena itu, pelatihan komunikasi berbasis budaya lokal dan pemahaman regulasi perlu diperkuat, terutama bagi para pemangku kepentingan di tingkat nagari. Kegiatan seperti workshop interpretasi kebijakan, pelatihan komunikasi partisipatif, atau diskusi lintas kelembagaan antara PEMDA, LKAAM, dan tokoh adat bisa menjadi sarana untuk mempererat sinergi dan membentuk pola komunikasi yang lebih kohesif. Dengan begitu, proses penyampaian informasi tidak hanya terjadi secara top-down atau bottom-up, tetapi secara dialogis dan adaptif. Ketika semua pihak memahami perannya dalam rantai komunikasi ini, maka harapan untuk mewujudkan pemerintahan nagari yang berbasis adat dan demokratis bukan hanya menjadi wacana, melainkan realitas yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, walaupun secara struktur komunikasi yang terjadi mengikuti model Y yang hierarkis, dalam kenyataannya komunikasi berjalan secara sirkuler dan partisipatif, meski masih terbatas. Inilah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Struktur memberikan arah, tapi dialog memberikan kehidupan. Pemerintah daerah, LKAAM, KAN, pemerintah nagari, dan tokoh adat semuanya harus belajar untuk tidak hanya menyampaikan, tetapi juga mendengarkan. Ketika komunikasi tumbuh dari dua arah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas maka tidak hanya informasi yang mengalir, tetapi juga rasa saling percaya. Dan ketika masyarakat merasa dilibatkan, dipahami, dan diberi ruang untuk berbicara, maka kebijakan tidak lagi terasa memerintah, melainkan menjadi bagian dari kehidupan yang mereka jalani bersama. Itulah esensi komunikasi yang tidak hanya tersusun secara rapi, tetapi juga hidup dan membumi.

5.2.3 Penerapan Teori

Social Network Analysis (SNA) merupakan pendekatan teoritik yang mengkaji struktur sosial melalui relasi antarindividu maupun antarkelompok, dengan fokus utama pada pola interaksi dan aliran komunikasi dalam suatu jaringan sosial. Teori ini memfasilitasi analisis terhadap dinamika komunikasi antar entitas baik individu, kelompok, maupun organisasi untuk memahami bagaimana informasi dan pengaruh tersebar dalam jaringan sosial tertentu. Pola komunikasi dalam jaringan sosial dapat merefleksikan distribusi informasi dan kekuasaan di dalam suatu komunitas. Salah satu konsep fundamental dalam SNA adalah *sentralitas*, yaitu ukuran terhadap posisi strategis seorang aktor dalam jaringan. *Degree centrality* menunjukkan banyaknya koneksi langsung yang dimiliki aktor dan merepresentasikan tingkat potensi pengaruhnya; *betweenness centrality* mengukur frekuensi seorang aktor menjadi jembatan komunikasi antara dua aktor lain; sedangkan *closeness centrality* menunjukkan kedekatan aktor dengan seluruh aktor lain dalam jaringan, mengindikasikan efektivitas akses terhadap informasi. Posisi strategis dalam jaringan komunikasi sering kali menjadi indikator utama dalam pengendalian dan distribusi informasi. Adapun *eigenvector centrality* menekankan pentingnya kualitas koneksi, dengan memperhitungkan pengaruh dari aktor-aktor yang terhubung langsung dengan seorang aktor dalam jaringan.

Pendekatan SNA digunakan dalam penelitian ini untuk memetakan dan menganalisis struktur serta pola relasi komunikasi antara Pemerintah Daerah (Pemda), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari, dan masyarakat hukum adat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi karakteristik relasi yang terjalin baik secara formal maupun informal serta peran komunikatif masing-masing aktor dalam jaringan sosial kelembagaan. Analisis ini membuka ruang untuk melihat konfigurasi komunikasi, jalur penyebaran informasi, simpul-simpul utama, serta dinamika pengambilan keputusan dalam proses implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Berdasarkan temuan lapangan, teridentifikasi dua simpul utama dalam jaringan komunikasi kebijakan, yakni Pemerintah Daerah (Pemda) dan Lembaga

Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Kedua institusi ini menempati posisi sentral dalam proses diseminasi informasi kebijakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Drs. Syaifullah, LKAAM secara resmi telah diberi mandat sebagai pelaksana utama (*pilot project*) dalam implementasi Perda . LKAAM menjalankan peran komunikatifnya dengan mendistribusikan informasi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), kemudian diteruskan kepada para pamangku adat, hingga akhirnya menjangkau masyarakat adat sebagai penerima akhir informasi.

Analisis terhadap jaringan komunikasi tersebut menunjukkan bahwa Pemda dan LKAAM berperan sebagai *central nodes* dalam alur komunikasi vertikal dan horizontal. Kedua aktor ini menjalankan fungsi sebagai *communication gatekeepers* dan *bridging actors*, yang menjembatani pertukaran pesan antarunit sosial dan lembaga adat. Dengan menggunakan pendekatan SNA, dapat dipahami bagaimana struktur jaringan komunikasi mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, serta bagaimana peran sentral aktor-aktor tertentu menentukan kelancaran arus informasi dan legitimasi keputusan di tingkat lokal.

Metode Analisis Jaringan Komunikasi menjadi instrumen analitis yang memungkinkan peneliti menelusuri secara empiris bagaimana aliran informasi berlangsung di antara para aktor kebijakan. Pendekatan ini memudahkan identifikasi terhadap peran komunikator kunci, pola relasi yang bersifat hierarkis maupun lateral, serta dinamika interaksi yang terjadi dalam praktik komunikasi kebijakan di tingkat komunitas. Dalam konteks implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, metode ini memberikan representasi struktural terhadap mekanisme penyampaian pesan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor sosial dan kelembagaan, serta memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas komunikasi yang berlangsung dalam ruang sosial yang sarat akan nilai-nilai kultural.

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Penelitian mengenai pola komunikasi dalam implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan bahwa

1. komunikasi kebijakan yang terjadi masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik secara struktural maupun kultural. Secara umum, pola komunikasi yang terbangun mencerminkan model komunikasi Y yakni perpaduan jalur formal dari pemerintah daerah dan jalur kultural dari lembaga adat (LKAAM) yang kemudian bertemu di tingkat KAN dan Pemerintah Nagari sebagai simpul penerjemah kebijakan. Namun, dalam praktiknya, pola komunikasi ini belum berjalan ideal, dan dalam beberapa kasus justru mengalami distorsi makna serta miskomunikasi yang cukup tajam.
2. Di sisi lain, muncul pola komunikasi sirkuler secara alami dalam praktik sehari-hari seperti diskusi di surau, pertemuan wali korong, dan musyawarah kampung yang membuka ruang partisipasi masyarakat dan memungkinkan terjadinya dialog dua arah. Sayangnya, pola ini masih bersifat spontan dan tidak terstruktur, sehingga belum mampu mengisi kekosongan komunikasi formal yang tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan informasi, ketidakhadiran panduan teknis yang komunikatif, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga adat memperburuk efektivitas penyebaran kebijakan di tingkat akar rumput.
3. Kurangnya pelibatan aktif dari LKAAM, belum optimalnya kapasitas komunikasi perangkat nagari, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi Perda menjadi hambatan utama dalam menjadikan nagari sebagai basis pemerintahan yang otonom, partisipatif, dan berbasis adat. Berbagai kesalahpahaman, seperti peran ninik mamak dalam pemilihan wali nagari, mencerminkan bahwa komunikasi selama ini belum sensitif terhadap konteks budaya lokal. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi

Perda No. 7 Tahun 2018 tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada kualitas komunikasi publik yang terbuka, membumi, dan partisipatif.

6.2 Saran

1. Penguatan Kapasitas dan Peran Aktor Komunikasi di Tingkat Lokal

Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas para aktor komunikasi di tingkat nagari, seperti wali nagari, wali korong, dan para pemangku adat. Mereka adalah ujung tombak dalam menjembatani kebijakan dengan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membekali mereka dengan pelatihan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berorientasi pada komunikasi partisipatif serta pemahaman mendalam terhadap kebijakan dan ketentuan lainnya yang berlaku di tingkat lokal. Dengan bekal ini, mereka akan mampu menyampaikan substansi kebijakan dengan bahasa yang sederhana, membumi, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat, sehingga masyarakat bisa lebih mudah menerima dan memahami maksud dari kebijakan tersebut.

2. Penyusunan Panduan Komunikasi yang Kontekstual dan Mudah Dipahami

Sering kali, kebijakan menjadi sulit dipahami karena bahasa dan penyampaianannya terlalu teknokratis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah panduan teknis pelaksanaan kebijakan dan ketentuan yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari, yang dirancang secara sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Panduan ini sebaiknya tidak hanya dibuat oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi serta perwakilan dari lembaga adat, agar lebih kontekstual dan menghindari kesalahpahaman di lapangan. Dengan begitu, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar, seragam, dan menghindari tumpang tindih penafsiran yang bisa memicu konflik.

3. **Revitalisasi Pola Komunikasi Partisipatif Berbasis Kultural**

Komunikasi yang efektif tidak selalu harus bersifat formal dan terstruktur. Pemerintah sebaiknya mulai mendorong kembali pola komunikasi yang lebih dialogis dan mengakar pada budaya lokal.

Misalnya melalui musyawarah adat, diskusi di surau, atau pertemuan di kampung, yang selama ini menjadi ruang alami masyarakat untuk berdiskusi dan menyelesaikan persoalan bersama. Dengan membuka ruang komunikasi yang partisipatif dan berbasis nilai kultural, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga bagian dari proses perumusan dan pelaksanaannya. Hal ini akan memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjalankannya secara bersama-sama.

